

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji dan honorarium, peneliti memiliki beberapa kesimpulan yakni:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 pada Yayasan Amikom Yogyakarta telah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Proyeksi perhitungan PPh 21 dengan skema TER berpotensi kelebihan bayar pajak pada pajak terhutang yang dikenakan terhadap wajib pajak.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran seperti berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya:
  - a. Memuat informasi yang lebih detail terkait data-data penelitian yang akan diolah sehingga bisa menganalisis objek penelitian yang diteliti secara lebih luas dan benar.
  - b. Meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru agar bisa menyesuaikan antara peraturan yang sedang berlaku dengan peraturan yang diterapkan oleh objek penelitian.

## 2. Bagi Objek Penelitian:

- a. Untuk Tahun 2024, Yayasan Amikom Yogyakarta sebaiknya menggunakan peraturan terbaru untuk perhitungan pajak yang terutang yakni menggunakan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023.
- b. Untuk penerimaan THR dan bonus bagi karyawan pada tahun 2024, sebaiknya tidak diberikan sekaligus, bisa diberikan dua kali oleh Yayasan Amikom Yogyakarta, hal ini bertujuan agar tarif yang dikenakan pada satu masa pajak kepada karyawannya tidak terlalu tinggi.
- c. Dengan adanya selisih kelebihan dalam membayar pajak menggunakan skema TER, Yayasan Amikom Yogyakarta dapat mengkompensasikan PPh pasal 21 tersebut dengan menjadikan itu sebagai pengurang di masa pajak berikutnya dengan melampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- d. Dalam hal mengitung pajak terutang atas pegawainya, Yayasan Amikom Yogyakarta diharapkan melakukan perhitungan secara tepat waktu agar tidak terjadi selisih perhitungan.
- e. Menggunakan aplikasi terbaru untuk pelaporan SPT Masa orang pribadi yang telah disediakan oleh DJP yakni *E-bupot* agar lebih efisien.